

PENOLAKAN VAKSINASI: IMAJINASI MORAL DAN PERAN MEDIA SOSIAL

Rahayuwati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia

rahayuwati.ayu@gmail.com

Abstract

The vaccination program is a preventive measure taken by the Indonesian Government to prevent and reduce the spread of certain infectious diseases such as measles, smallpox, polio, hepatitis B, tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, and also covid-19. To achieve those program plan, the government requires all Indonesian people to vaccinate. However, the vaccination program received various responses from the community, one of which was the refusal of vaccination by some people in Indonesia. In Indonesia, there is an anti-vaccine group on Facebook, called GAVI (Gerakan Anti Vaksin dan Imunisasi). GAVI actively expresses its refusal of vaccination based on Islamic teachings. Seeing the complexity of the problems faced, the issue of vaccination is a social problem that deserves to be studied further. The data in this study were obtained by observing online discussions on social media, especially in the GAVI group on Facebook, and literature studies in previous studies. In this study, the refusal of vaccination is seen as an effort to achieve the ideals of moral imagination to be a good Muslim and obedient to Islamic teachings and see how social media plays a role in influencing a person's decision-making to vaccinate. From the analysis conducted, it was found that for some Muslims in Indonesia, vaccination is haram. They believe that in the manufacturing process, the vaccine uses ingredients from pig, which are forbidden for consumption. So, to achieve the moral imagination of being a good Muslim and obedient to Islamic teachings, refusing vaccination is a truth and a rational choice for them. The GAVI group is here to see how social media acts as a platform to voice the refusal of vaccination, and influence a person's decision-making to vaccinate.

Keywords: vaccine refusal; anti-vaccine group; moral imagination; rational choice

Abstrak

Program vaksinasi merupakan sebuah langkah pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah dan mengurangi penyebaran penyakit menular tertentu seperti campak, cacar, polio, hepatitis B, tuberculosis, difteri, tetanus, batuk rejan/pertusis, dan juga covid 19. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah mewajibkan kepada seluruh masyarakat melakukan vaksinasi. Namun, program tersebut mendapat berbagai macam respon dari masyarakat, salah satunya adalah muncul penolakan terhadap vaksinasi oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, terdapat kelompok anti vaksin di *facebook*, bernama GAVI (Gerakan Anti Vaksin dan Imunisasi). GAVI secara aktif menyatakan penolakan terhadap vaksinasi berdasar pada argumen ajaran agama Islam. Melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, permasalahan tentang vaksinasi merupakan sebuah permasalahan sosial yang patut untuk dikaji lebih lanjut. Data dalam studi ini diperoleh dengan observasi pada diskusi *online* di media sosial, khususnya pada kelompok GAVI di *facebook*, dan studi pustaka pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penolakan vaksinasi dilihat sebagai sebuah upaya mewujudkan cita-cita imajinasi moral menjadi seorang Muslim yang baik dan taat kepada ajaran agama Islam dan melihat bagaimana media sosial berperan dalam memengaruhi keputusan seseorang terhadap vaksinasi. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan argumen bahwa bagi sebagian umat Muslim di Indonesia, vaksinasi hukumnya haram dilakukan. Mereka meyakini bahwa dalam proses pembuatannya, vaksin menggunakan bahan dari babi, yang hukumnya haram untuk dikonsumsi. Sehingga, untuk mewujudkan imajinasi moral menjadi seorang Muslim yang baik dan taat terhadap ajaran agama, menolak vaksinasi menjadi sebuah kebenaran dan pilihan rasional bagi mereka. Kelompok GAVI hadir untuk melihat bagaimana media sosial berperan sebagai wadah untuk menyuarakan penolakan vaksinasi, dan memengaruhi keputusan seseorang terhadap vaksinasi.

Kata kunci: penolakan vaksinasi; kelompok anti vaksin; imajinasi moral; pilihan rasional

Pendahuluan

Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah telah menimbulkan polemik di masyarakat. Polemik tersebut tidak hanya seputar masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial. Program vaksinasi dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk upaya mencegah dan mengurangi penyebaran penyakit menular tertentu, seperti campak, cacar, polio, hepatitis B, tuberkulosis, difteri, tetanus, batuk rejan/pertusis, dan covid-19. Isu yang muncul terkait dengan program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain, vaksinasi itu tidak aman, haram dan berbahaya bagi kesehatan, vaksinasi menyebabkan autisme, jika kita menjaga kebersihan badan dan lingkungan maka kita tidak akan tertular penyakit menular, sehingga vaksinasi tidak lagi diperlukan, dan isu yang baru-baru ini muncul bersamaan dengan pelaksanaan program vaksinasi covid-19 adalah isu bahwa vaksin kemungkinan berisi *microchip*, sehingga memungkinkan pemerintah atau orang lain dapat melacak keberadaan orang yang telah divaksinasi.

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang dibuat dari organisme yang sudah dimatikan atau dilemahkan, kemudian dimasukkan kedalam tubuh, untuk menghasilkan kekebalan, sehingga tubuh dapat melawan penyakit tertentu yang dihasilkan oleh organisme tersebut. Sedangkan imunisasi adalah proses pembentukan kekebalan pada tubuh manusia atau hewan dari penyakit infeksi tertentu dengan cara memberikan vaksin (*US Department of Health and Human Service* dalam Meilani, 2017). Menurut WHO (*World Health Organization*) vaksin adalah suatu produk yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara disuntik, diminum, atau dihirup untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar

dapat melindungi tubuh dari infeksi penyakit tertentu. Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa vaksinasi dan imunisasi adalah dua hal yang berbeda, tetapi keduanya merupakan bagian dari satu rangkaian proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh yang dilakukan secara sengaja oleh manusia untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu infeksi penyakit tertentu.

Vaksinasi merupakan salah satu cara yang dinilai paling efektif dalam melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit menular tertentu, seperti campak, cacar, polio, hepatitis B, tuberkulosis, difteri, tetanus, batuk rejan (Rusharyati, 2017:42) dan juga covid-19 yang pada tahun 2020 ditetapkan sebagai pandemi global. Dengan vaksinasi, diharapkan angka kesakitan, dan tingkat penularan penyakit akan menurun. Namun, tidak semua orang setuju dengan vaksinasi. Hingga saat ini, perbedaan pendapat dan juga penolakan terhadap vaksinasi masih terus ditemukan.

Perbedaan pendapat tentang vaksinasi bukan merupakan hal baru, dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di tingkat dunia, perdebatan tentang vaksinasi juga banyak diperdebatkan. Di Amerika Serikat, ketakutan terhadap vaksinasi muncul pada abad ke-18, ketika vaksin mulai diperkenalkan. Pada saat itu, pemuka agama sering mengatakan vaksin sebagai "*the devil's work*" (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya adalah "hasil kerja iblis") dan mereka secara aktif menolak vaksinasi. Pada abad ke-19, gerakan ini meningkat di tingkat dunia seiring dengan berlakunya Undang-Undang (UU) di Inggris yang mewajibkan para orang tua untuk memvaksinasi anak mereka. UU ini, memicu aktivis anti vaksin membentuk sebuah liga anti vaksin, bernama *Anti Vaccination League* di

London, Inggris, sebagai upaya untuk mempertegas cita-cita mereka melindungi kebebasan individu dari paksaan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi. (Benecke dan DeYoung, 2019:1)

Di Indonesia, penolakan terhadap vaksinasi pernah terjadi pada masa penjajahan Belanda ketika Indonesia dilanda wabah penyakit cacar. Kurnia (2021) seorang peneliti sejarah mengungkap catatan mengenai penolakan vaksinasi cacar dalam buku *Paguneman Warga Sunda* yang ditulis oleh Kartawinata pada 1891. Di dalam buku itu disebutkan bahwa, penyakit cacar di tanah Sunda pada saat itu dianggap sebagai sebuah representasi dari makhluk halus, dan diobati dengan bahan dari alam dan mantra-mantra. Di tahun 2021, perdebatan tentang vaksinasi masih terus terjadi. Jika dulu vaksinasi direpresentasikan sebagai makhluk halus, pada saat ini vaksinasi banyak diperdebatkan karena masyarakat meragukan efektivitas vaksin, kemampuan vaksin, hukum halal/haram vaksin, dan lekat dengan teori konspirasi.

Berbagai macam pendapat tentang vaksinasi pada saat ini banyak diperdebatkan oleh kelompok anti vaksin di media sosial. Mereka mengatakan bahwa mereka ragu akan efektivitas dan kemampuan vaksin dalam mengatasi penyakit. Mereka berpendapat, anak yang vaksinasi maupun tidak vaksinasi kondisi fisiknya akan sama aja, vaksinasi tidak menjamin anak mereka kebal terhadap penyakit menular (Wahyunarni, 2016:283). Ketakutan akan efek samping setelah vaksinasi atau sering disebut dengan KUPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) juga menjadi momok bagi orang tua yang ragu akan efektivitas dan kemampuan vaksin. Mereka mengatakan bahwa anak yang sebelumnya sehat,

malah menjadi sakit setelah vaksinasi. Karena hal tersebut, maka mereka meyakini bahwa anak yang tidak vaksinasi akan memiliki kondisi tubuh yang lebih sehat daripada anak yang vaksinasi (Meilani, 2017).

Pendapat lainnya mengatakan bahwa mereka ragu akan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan vaksin, dan merasa lebih aman dan nyaman ketika vaksinasi dilakukan dengan cara oral atau nasal, daripada dengan suntikan yang menimbulkan rasa takut dan nyeri (Meilani, 2017:40). Desain program vaksinasi yang bersifat wajib bagi bayi, juga sering menjadi perdebatan di antara orang tua anti vaksin. Mereka berpendapat bahwa tidak tepat bila tubuh bayi yang masih sangat muda dan rentan sudah harus diberikan obat-obatan kimia sejak baru lahir, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak vaksinasi dan hanya memberikan ASI (Air Susu Ibu) yang alami dan diyakini lebih aman sebagai cara memberikan kekebalan tubuh bagi bayi mereka (Meilani, 2017: 90).

Keraguan terhadap vaksinasi juga tidak jarang dikaitkan dengan teori konspirasi. Teori konspirasi banyak disebarkan melalui media sosial seperti *youtube*, dan *facebook*. Mereka yang percaya pada teori konspirasi mengatakan bahwa perusahaan farmasi membuat vaksin semata-mata untuk mencari keuntungan, dan vaksinasi adalah konspirasi orang-orang Yahudi dan Zionis untuk melemahkan anak-anak Muslim. (Rosyada, 2020:16). Selain teori konspirasi tersebut, banyak teori baru tentang vaksinasi muncul selama masa pandemi covid-19. Sebuah saluran *youtube* bernama "*Flat Earth 101 (FE 101)*" mengunggah sebuah video yang mengatakan bahwa covid-19 merupakan sebuah virus yang tidak berbahaya dan

merupakan hasil modifikasi genetik. Lebih lanjut saluran tersebut mengatakan bahwa terdapat *microchip* di dalam vaksin covid-19, dan ketika *microchip* tersebut masuk ke dalam tubuh, maka segala pergerakan dan aktivitas kita akan terekam dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.¹ Isu baru terkait vaksinasi covid-19 tersebut membuat perdebatan tentang vaksinasi secara umum menjadi semakin kompleks.

Selain beberapa alasan di atas, pendapat yang juga cukup berpengaruh dalam keputusan seseorang terhadap vaksinasi adalah pendapat untuk menolak vaksinasi berdasar pada ajaran agama Islam. Keraguan masyarakat terhadap vaksin yang berdasar pada ajaran agama diawali dengan keraguan masyarakat Muslim terhadap vaksin MMR (*Measles, Mumps and Rubella*) yang dikabarkan dalam proses pembuatannya menggunakan unsur haram²—*gelatin dari kulit babi* (Herlina, 2019:172). Keraguan pada vaksin MMR kemudian berimbas kepada keraguan pada jenis vaksin lainnya.

Ada dua faktor yang menjadi alasan mengapa beberapa masyarakat Muslim Indonesia menolak untuk vaksinasi, 1) persepsi dan keyakinan mengenai proses pembuatan vaksin—*khususnya vaksin MMR*—yang mengandung babi, 2) vaksin yang beredar dan digunakan di banyak tempat saat ini belum memiliki sertifikat halal (Herlina, 2019:172). Keyakinan terhadap ajaran agama sangat memengaruhi keputusan terhadap pemberian vaksin (Lorenz & Khalid, 2012).

“The belief that the process of making vaccines is not halal—that they contain substances extracted from a pig or human being—has led to many Muslim’s refusal to vaccinate themselves or their children. (Rosyada, 2020:16)

Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan umat Muslim. Hal ini karena halal dan haram merupakan batas antara yang hak dan batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka (Sucipto, 2012). Keyakinan bahwa dalam proses pembuatannya vaksin menggunakan bahan haram yang dilarang oleh ajaran agama Islam membuat sebagian masyarakat Muslim akhirnya menolak melakukan vaksinasi dan memilih cara lain yang halal dalam memperoleh kekebalan tubuh.

Mereka yang menolak vaksinasi ternyata mempunyai cara tersendiri yang mereka anggap lebih aman dan tentunya halal bagi anak-anak mereka. Cara tersebut antara lain dengan meningkatkan stamina, menjaga kesehatan tubuh, dan kebersihan lingkungan (Wahyunarni, 2016:284). Ada pula yang melakukan cara tradisional untuk mencegah penyakit, seperti menempatkan potongan bawang merah di sudut ruangan (Sulistiyani, 2017).

Selain cara-cara tersebut, metode tahnik juga diyakini dapat menggantikan vaksinasi. Metode tahnik adalah sebuah metode sunah³, yaitu pemberian kurma yang sudah dilumatkan kepada bayi yang baru lahir sebagai upaya memberikan manfaat dan kebaikan terhadap bayi yang

¹ Video diunggah pada 21 April 2020, namun pada saat ini video tersebut telah di *takedown* oleh pihak *youtube* karena dinilai menyebarkan *false information*.

² Haram merupakan perkara yang jika dikerjakan akan memperoleh dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

³ Sunnah merupakan perkara yang jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.

baru lahir, baik itu rohani maupun jasmani (Muallifah, 2017:257).

Berbagai macam pendapat, dan diskusi mengenai vaksinasi yang telah dijelaskan di atas, banyak diperbincangkan oleh masyarakat khususnya para orang tua, di media sosial. Media sosial telah menjadi ruang bagi publik secara virtual untuk mengutarakan berbagai dialog, diskusi, dan menjadi tempat masyarakat bertukar pendapat, ide, pemikiran, hingga akhirnya interaksi ini membentuk sebuah opini publik (Pertiwi, 2018).

Media sosial menawarkan kesempatan bagi orang-orang yang selama ini pendapatnya termarginalkan untuk bisa bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, media sosial juga berperan sebagai ruang untuk membagikan atau menyimpan dokumentasi berbagai macam foto, poster kegiatan dan bukti-bukti yang bersangkutan dengan penolakan mereka terhadap vaksinasi. Tidak seperti media cetak yang perlu beberapa waktu untuk bisa pesan tersampaikan ke publik, media sosial menawarkan penyebaran pesan dalam waktu yang singkat dan bisa diakses kapan saja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini membuat media sosial menjadi sebuah *platform* yang banyak digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengidentifikasi, mengartikulasi dan melawan ketidakadilan secara kolektif dari sudut pandang kelompok yang berada dalam posisi termarginalkan (Bonilla dan Rosa, 2015).

Di Indoneisa, terdapat kelompok anti vaksin di *facebook*, yang aktif melakukan penyebaran informasi dan pendapat untuk menolak vaksinasi. kelompok tersebut adalah GAVI (Gerakan Anti Vaksin dan Imunisasi). GAVI dibuat di *Facebook* pada bulan November tahun 2013, dan mulai melakukan diskusi

perdebatan tentang vaksinasi dengan mengunggah sebuah poster pada bulan Maret 2014. Pada saat ini, GAVI mempunyai anggota sebanyak 2.800 anggota, dengan 3 orang berperan sebagai admin dan moderator. Di dalam kelompok tersebut, kita bisa melihat bagaimana vaksinasi diperdebatkan, diidentifikasi dan diartikulasikan sebagai sebuah kegiatan yang haram dilakukan oleh umat Muslim. Di dalam kelompok tersebut tidak hanya terdiri dari para orang tua yang menolak vaksinasi, tetapi juga terdapat banyak orang tua yang masih bingung akan kejelasan hukum halal dan haram dari vaksinasi. Selain perdebatan tentang hukum vaksinasi, mereka juga banyak membahas mengenai beberapa cara atau metode yang bisa mereka lakukan sebagai cara atau metode pengganti vaksinasi. Selain itu, banyak dari mereka juga membagikan foto dan berita tentang anak-anak yang menjadi sakit atau meninggal setelah vaksinasi.

Meriil Singer (2015) mengatakan bahwa, terdapat kaitan yang erat antara mikroba patogenik dari penyakit menular dengan struktur hubungan sosial. Mikroba patogenik tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang kompleks dengan penyakit tidak menular, sosiokultural, serta kondisi ekonomi seperti kemiskinan. Penyakit menular tidak bersifat biologis, namun terkait erat dengan sistem budaya manusia; bagaimana manusia memahami, mengatur dan memperlakukan satu dengan yang lainnya (Singer, 2015).

Singer (2015) telah menjelaskan bahwa penyakit menular berhubungan erat dengan struktur hubungan sosial. Virus tidak bisa berjalan dan berkembang tanpa bantuan manusia sebagai inang yang membawa dan menyebarkan virus tersebut. Untuk itu pada penelitian ini, saya membawa pembaca untuk

memahami dan melihat vaksinasi tidak hanya menjadi sebuah permasalahan di dunia kesehatan, tetapi juga merupakan sebuah fenomena sosial. Melihat bagaimana penolakan vaksinasi diperbincangkan dan diperdebatkan di media sosial, sehingga membentuk sebuah kebenaran tertentu dan memengaruhi sikap dan tindakan individu atau kelompok di dunia nyata. Hasil dari penelitian ini bukan untuk memberikan prediksi atau ramalan pada program atau kegiatan vaksinasi lain atau selanjutnya, melainkan untuk memberikan sudut pandang baru kepada pembaca tentang bagaimana kompleksitas permasalahan penolakan vaksinasi berdasar pada imajinasi moral diperdebatkan dan melihat bagaimana media sebagai tempat untuk menyuarakan penolakan tersebut memengaruhi keputusan seseorang terhadap vaksinasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode khas Ilmu Antropologi, yaitu etnografi. Sebuah metode penelitian yang mengkaji dan menguraikan secara deskriptif sebagian masyarakat atau kelompok tertentu, dengan tujuan untuk memahami kultural masyarakat atau kelompok tersebut. Pada penelitian ini, kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang menolak vaksinasi berdasar pada ajaran agama Islam, di media sosial. Untuk bisa mengkaji hal tersebut, penulis menggunakan konsep imajinasi moral sebagai pisau analisis.

Konsep imajinasi moral dijelaskan oleh David Gow (2008),

"There is a certain moral imagination that guides their actions, a desire and a willingness to care about with the fate of others, an imagination that not only has some clear ideas about what is right and

wrong but also some creative ideas about how these ideals may be realized."

Bahwa, ada imajinasi moral tertentu yang mendorong seseorang memiliki tindakan, keinginan, dan kemauan untuk peduli dengan nasib orang lain, imajinasi yang tidak hanya memiliki beberapa gagasan yang jelas tentang yang benar dan salah, tetapi juga beberapa ide kreatif tentang bagaimana cita-cita tersebut dapat direalisasikan. Selain Gow, Mark Johnson (1993:202) menyebutkan bahwa imajinasi moral adalah kemampuan untuk melihat secara imajinatif macam-macam kemungkinan atas tindakan dalam situasi tertentu dan untuk merancang pertolongan potensial dan merusak hal yang mungkin diakibatkan oleh situasi tertentu. Imajinasi moral merujuk pada perpaduan afektif dan proses berpikir rasional yang berkontribusi untuk imajinasi. Imajinasi moral dikembangkan untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam situasi-situasi etis, sehingga mampu menentukan keputusan yang tepat untuk diambil (Idris & Darni: 2019)

Dari penjelasan konsep imajinasi moral yang telah dijelaskan, saya melihat bahwa bagi mereka yang menolak vaksinasi, sikap penolakan tersebut merupakan bentuk tindakan dari proses berpikir rasional yang didorong oleh imajinasi moral keinginan dan kemauan untuk menjadi seorang Muslim yang baik dan bentuk ketaatan mereka terhadap hukum ajaran agama Islam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi pada beberapa diskusi *online*—berikut kolom komentarnya—di media sosial yang membahas tentang penolakan vaksinasi, seperti di *facebook* dan *youtube*. Observasi dilakukan dengan melakukan

pengamatan dan mengkaji sebuah kejadian atau kondisi kultural tertentu.

Observasi pada diskusi *online* di *youtube* dan *facebook* dilakukan pada bulan Maret – Juli 2021. Studi pustaka juga dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji data informasi pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dinilai relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Fatwa MUI tentang Vaksinasi/Imunisasi.

Pada tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI No.4 tentang vaksinasi/imunisasi. Fatwa ini menetapkan,

(1) Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin. (2) Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. (3) al-darurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia. (4) al-hujat adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

Dengan diterbitkannya Fatwa MUI No. 4 tahun 2016 tentang imunisasi/vaksinasi, MUI berusaha menjawab perdebatan dan kegelisahan masyarakat Muslim Indonesia yang masih mempunyai keraguan terhadap vaksinasi. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa vaksinasi dibolehkan dan hukumnya mubah⁴, sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan menekan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). Imunisasi dengan vaksin hukumnya menjadi haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali: (1) digunakan pada kondisi dan keadaan darurat; (2) belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan (3) adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal (Fatwa MUI No.4 tahun 2016). Apabila ketentuan tersebut tervalidasi, maka vaksin yang tersedia saat ini boleh digunakan.

“Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan vaksin covid yang katanya wajib untuk rakyat Indonesia? Ada yang sudah berhasil menolak untuk divaksin?” (Komentar yang dituliskan MR dilaman group GAVI pada 17 Maret 2021)

Pada masa pandemi Covid-19, sebagian Muslim menolak untuk melakukan vaksinasi covid-19 khususnya vaksinasi dengan produk AstraZeneca yang mengandung tripsin dari babi (Fatwa MUI No.14 tahun 2021). Karena hal tersebut, pada Maret 2021, MUI mengeluarkan fatwa No.14 tahun 2021 terkait hukum vaksinasi covid-19 jenis Astrazeneca. Di dalam fatwa tersebut menetapkan bahwa

⁴ Mubah adalah hukum dalam Agama Islam yang mengatur bahwa sesuatu hal boleh ditinggalkan ataupun dikerjakan.

benar jika vaksin AstraZeneca dalam proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Namun, penggunaan vaksin covid-19 produk AstraZeneca pada saat ini dibolehkan/hukumnya mubah karena, a) kondisi kebutuhan yang mendesak, b) ada keterangan ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi covid-19, c) ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*), d) ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah, e) pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

Fatwa-fatwa terkait vaksinasi dikeluarkan oleh MUI dengan harapan, masyarakat Muslim yang ragu akan vaksin menjadi yakin untuk vaksinasi. Namun, walaupun MUI sudah menyatakan bahwa hukum vaksinasi adalah mubah, sebagian masyarakat Muslim masih enggan untuk melakukan vaksinasi. Rosyada (2020) dalam penelitiannya tentang penolakan vaksinasi mengatakan bahwa,

“...people’s partial incompliance with the MUI’s fatwas is caused by an undermining of the MUI’s authority and an increase in Indonesian Muslims’ agency in interpreting Islam”

Otoritas MUI tidak dilihat sebagai sesuatu yang stagnan, tetapi MUI dan wewenangnya diperebutkan dan dibentuk oleh perubahan sosial, politik dan budaya, dan tindakan agentif para pengikutnya. Dengan melihat bagaimana otoritas MUI menjadi terfragmentasi dan dapat ditentang, hal ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia yang menolak vaksinasi, bukan hanya sebagai penerima

fatwa yang pasif, namun mereka secara aktif menegaskan “*keagenannya*” dalam menafsirkan apa artinya menjadi Muslim yang baik melalui keputusan mereka terhadap vaksinasi.

Ortner (2006) mengatakan bahwa setiap individu memiliki kapasitas agensi walaupun perbedaan waktu dan tempat akan menjadikannya sangat beragam. Masing-masing individu memiliki kemampuannya sendiri untuk memberikan pengaruh. Sewell (1992:21) menjelaskan bahwa agensi sebagai suatu hal yang melibatkan kemampuan untuk memengaruhi tindakan orang lain. Melihat bagaimana sebagian umat Muslim menolak vaksinasi sebagai cara untuk mencapai cita-cita imajinasi moral menjadi Muslim yang baik, dapat dipahami bahwa pada dasarnya sifat agensi dimiliki oleh setiap individu, tidak lagi semata-mata dilihat sebagai suatu hal yang aktif ketika berhadapan dengan individu lain di luar dirinya dalam rangka memengaruhi individu-individu lain, tetapi juga sangat mungkin aktif dalam hubungan dengan dirinya sendiri ketika ia berusaha untuk mempertahankan pemahaman tertentu di dalam dirinya.

Fatwa pada dasarnya bersifat tidak mengikat, informatif, dan opsional (Zulian, 2018) sehingga fatwa tidak memiliki kewenangan instrinsik untuk memaksa umat Muslim untuk mengikuti aturan dalam fatwa tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa otoritas fatwa tidak hanya berasal dari tektualitas dan kepenulisan yang ada di dalamnya, sebaliknya otoritas fatwa MUI sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstrinsik seperti rezim politik di mana fatwa itu beredar, atau kepercayaan umat Muslim pada penerbit fatwa (Rosyada, 2020: 5).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa keluarnya fatwa MUI tentang

vaksinasi tidak serta merta memberikan keyakinan tentang hukum vaksinasi bagi umat Muslim yang ragu akan vaksinasi. Banyak faktor yang didorong oleh masyarakat juga berperan dalam dinamika kewenangan MUI (Rosyada, 2020: 13). Salah satunya adalah imajinasi moral yang dibangun di tengah masyarakat bahwa ajaran agama Islam tidak lagi memerlukan intervensi cara hidup selain dari ajaran agama, seperti metode vaksinasi. Isu haram yang mengatakan bahwa terdapat unsur hewan babi di dalamnya juga lekat dengan vaksinasi, sehingga bagi mereka dengan menolak vaksin berarti mereka telah berupaya untuk menyelamatkan keturunannya dari hal-hal yang haram dan berupaya untuk menjadi seorang umat Muslim yang taat pada ajaran agama.

Undang-Undang Tentang Kesehatan vs Hak Kebebasan Memilih untuk Tidak Vaksinasi.

Berbagai macam argumen tentang vaksinasi banyak diperdebatkan tidak hanya di antara para orang tua, tetapi juga pada masyarakat secara umum. Namun, perbedaan pendapat tentang vaksinasi memang banyak ditemukan dan berkembang di antara para orang tua karena program rutin wajib vaksinasi oleh Pemerintah banyak dilakukan pada anak usia bayi (0 – 11 bulan, dan 18 – 36 bulan), anak usia sekolah dasar, calon pengantin dan ibu hamil sebagai program jangka panjang Pemerintah dalam upaya memberantas penyakit menular. Sehingga keputusan terhadap vaksinasi banyak dilakukan oleh para orang tua, dan laki-laki/perempuan usia dewasa.

Pemerintah telah mengatur peraturan tentang vaksinasi dalam UU No.

36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pada pasal 132 ayat 3 mengatur bahwa, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Selain itu, peraturan lainnya tercantum dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhannya fisik, mental, spiritual dan sosial. UU No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular, diancam dengan pidana penjara selamalamanya satu taun dan/atau dengan setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Namun, peraturan UU tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik karena, permasalahan individu/kelompok Muslim yang menolak vaksinasi ada pada persoalan belum adanya label halal pada vaksin yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia (Rusharyati, 2017:47). Mengutip berita yang diunggah oleh Liputan6 pada 12 Oktober 2017, mengatakan bahwa vaksin yang bersertifikasi halal dari MUI baru vaksin meningitis dan flu, di luar vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.⁵

Perdebatan tentang persoalan belum adanya label halal pada vaksin-vaksin yang selama ini digunakan oleh pemerintah tersebut ternyata memengaruhi bagaimana sebagian masyarakat merespon program vaksinasi lain seperti program vaksinasi covid-19 yang sekarang masih terus dilakukan oleh pemerintah. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa (Fatwa MUI No.14

⁵
<https://www.liputan6.com/health/read/3126338/i>

[ni-vaksin-yang-sudah-miliki-sertifikasi-halal-mui](#)
(diakses pada Juni 2021)

tahun 2021) bahwa produk vaksin jenis AstraZeneca hukumnya *mubah* dan boleh digunakan, sebagian masyarakat Muslim pada akhirnya tetap memilih untuk tidak vaksinasi karena belum adanya label halal pada vaksin tersebut.

Selama ini kejelasan mengenai hukum halal/haram vaksin masih berupa fatwa MUI yang juga masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat yang menolak vaksinasi, yang mana menurut mereka—*berdasar pada masalah kehalalan vaksin*—memilih mau atau tidak untuk vaksinasi menjadi hak kebebasan tiap Muslim Indonesia yang harus dihormati (Rusharyati, 2017:47). Karena perdebatan ini, maka peraturan UU tentang vaksinasi belum bisa diterapkan secara efektif pada masyarakat Indonesia.

Metode Tahnik sebagai Salah Satu Metode Pengganti Vaksinasi.

“Kalau badan kita sehat, kenapa kita konsumsi sesuatu yang haram... mencegah itu berbeda dengan mengobati... mencegah itu bukan darurat” (Rudy, seorang ayah, dalam komentar Facebook tentang vaksin campak-rubella, 12 September 2018)⁶

“Tuhan tidak menciptakan kesembuhan dari hal-hal yang haram... bersabarkan, insya Allah ada jalan yang diberkati oleh-Nya. Jangan sampai ada yang haram masuk ke tubuh anak kita” (Akhmad, dalam komentar Facebook tentang vaksin campak-rubella, 12 September 2018)⁷

⁶ Rosyada, Amrina. 2020. *“Of Germs and God: Vaccine Refusal among Indonesian Muslims and the Shifting Authority of The MUI’s Fatwa”*. Page: 28.

⁷ Ibid.

⁸ Tahnik merupakan proses mengunyah kurma kering (tamr)/kurma basah (rutab), kemudian

Mereka yang menolak vaksinasi tidak setuju dengan keputusan MUI pada urgensi vaksinasi, karena mereka percaya bahwa terdapat alternatif lain untuk pencegahan dan pengobatan seperti makan makanan sehat (Rosyada, 2020: 28). Bersamaan dengan alasan ajaran agama, mereka mengemukakan alasan lain untuk menolak vaksinasi adalah bahwa terdapat UU Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 5 poin 3 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. UU tersebut menjadi alasan kuat bagi mereka untuk memilih metode lain sebagai pengganti vaksinasi, yang menurut mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu metode yang mereka yakini dapat mengganti vaksinasi adalah metode tahnik⁸.

*“Hari ini aqiqah anakku yang kedua, dan imunisasinya dengan tahnik. Anakku yang pertama juga dengan tahnik, alhamdulillah qadarullah anak pertamaku jarang batuk pilek, gak mudah tertular teman-temannya yang batuk pilek.”*⁹

“Aku dikaruniakan anak laki-laki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi, maka beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya dengan sebuah kurma (tamr).” (HR Al-Bukhari, 1992:104)¹⁰

“... Kemudian Nabi sallam mengambil kurma itu lantas mengunyahnya, lalu

digosokkan ke langit-langit mulut (rahang atas) seorang bayi yang baru lahir.

⁹ Salah satu unggahan oleh RNA di laman group GAVI pada 15 Januari 2015.

¹⁰ Muallifah, Yuni Anif. 2017. “Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin”. Jurnal Living Hadis, 2017, Vol 2, No 2. Page: 257.

megambilnya kembali dari mulut beliau dan meletakkannya di mulut anak tersebut kemudian mentahniknya dan memberinya nama Abdullah.” (dari Anas Radhiallahu ‘anhu)¹¹

Metode tahnik, hukumnya sunah dilakukan dan pada dasarnya tujuan tahnik adalah memberikan manfaat kesehatan terhadap bayi yang baru lahir, baik itu rohani maupun jasmani. Manfaat bagi kesehatan rohani diwujudkan dengan mendoakan kebaikan dan keberkahan bersamaan dengan proses memasukkan kurma yang sudah dilumatkan ke dalam mulut bayi, sedangkan kesehatan jasmani diwujudkan dengan masuknya kurma yang sudah dilumatkan ke dalam mulut bayi (Muallifah, 2017: 257).

Jika dianalisis dengan ilmu kesehatan, secara umum kurma mengandung berbagai macam nutrisi, antara lain zat-zat gula (campuran glukosa, sukrosa, dan fruktosa) protein, lemak, serat, vitamin A, B1, B2, B3, potasium, kalsium, besi, klorin, tembaga, magnesium, sulfur, fosfor, dan enzim (khasanah, 2011). Selain itu di dalam kelenjar ludah terdapat enzim emilase yang berfungsi mencegah molekul amilium menjadi maltose dengan proses hidrolisis. Proses ini dapat berlangsung baik apabila makanan di dalam mulut dikunyah lebih halus (Pujiadi, 1994). Dari penjelasan tersebut, kandungan yang ada pada kurma dan enzim emilase di dalam kelenjar ludah, sejatinya mengandung banyak manfaat, tetapi metode tahnik tetap tidak bisa dijadikan sebagai metode pengganti vaksinasi.

Berdasarkan hadis-hadis tahnik, sebagian masyarakat Muslim kemudian memahami bahwa metode tahnik yang

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai metode vaksinasi secara Islam (Muallifah, 2017: 257). Mereka mengatakan bahwa hadis tahnik secara jelas telah mengajarkan umat Islam metode imunisasi yang paling baik karena berdasarkan pada petunjuk Nabi Muhammad SAW yang berasal dari wahyu Allah SWT, sehingga program vaksinasi yang dilakukan pemerintah dianggap sudah tidak diperlukan lagi (Muallifah, 2017:254). Seorang Muslim sudah tidak butuh metode yang lain lagi, apalagi yang berasal dari orang kafir (Muallifah, 2017: 263).

Isu yang mengatakan bahwa vaksin haram dan terdapat metode alternatif lain yang mereka pahami sebagai metode vaksinasi halal, memberikan kontribusi pada ketidakpatuhan seseorang atau kelompok terhadap program vaksinasi dan fatwa MUI tentang vaksinasi. Banyak dari mereka yang akhirnya menolak vaksinasi dengan alasan tersebut dan memilih melakukan metode tahnik sebagai pengganti vaksinasi untuk memberikan kekebalan tubuh bagi anak-anak mereka.

Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Keputusan Vaksinasi.

Pada saat ini, kemudahan mengakses internet, memungkinkan siapa saja dapat memberikan pendapat dan menyebarkan informasi tentang vaksinasi, baik yang berdasar pada penelitian ilmiah maupun non-ilmiah.

Perdebatan tentang penolakan vaksinasi sangat mudah ditemukan di internet (Wolfe dkk, 2002). Sebuah jurnal kedokteran tertua di dunia, *The Lancet* pada tahun 1998 pernah membuat heboh dunia kesehatan dengan menerbitkan sebuah artikel yang membahas tentang

¹¹ Ibid.

efek negatif dari vaksinasi. Artikel tersebut ditulis oleh seorang dokter bernama Andrew Wakefield. Wakefield mengatakan bahwa vaksin MMR (*Measles, Mumps, and Rubella*) dapat menyebabkan autisme (Benecke & DeYoung, 2019). Wakefield yang merupakan seorang dokter, membuat penelitiannya tersebut menjadi dasar medis kuat bagi mereka yang menolak vaksinasi untuk berargumentasi, dan membuat argumen negatif tentang vaksinasi melonjak tajam.

Evrony dan Caplan (2017: 1475) pernah melakukan penelitian tentang bahaya yang dihadirkan oleh kelompok anti vaksin di media sosial. Mereka memberikan pernyataan bahwa tidak diragukan lagi bahwa kelompok anti vaksin telah berkontribusi dalam penurunan capaian vaksinasi. Kelompok anti vaksin ini banyak menuliskan argumen mereka di internet dan media sosial. Kehadiran mereka di media sosial cukup kuat dan berkembang dengan baik untuk menarik orang menolak vaksinasi.

Di Indonesia, terdapat kelompok anti vaksin di *facebook* yang sampai saat ini masih aktif menyuarakan penolakannya terhadap vaksinasi. Kelompok tersebut adalah GAVI (Gerakan Anti Vaksin dan Imunisasi). GAVI merupakan sebuah kelompok di *facebook* yang menyuarakan gerakan penolakan terhadap vaksinasi. Pada saat artikel ini ditulis, GAVI memiliki 2.800 anggota, termasuk 3 orang sebagai admin dan moderator. GAVI dibentuk pada bulan November 2013 dan mulai aktif mengunggah foto dan bahan diskusi tentang vaksinasi sejak Maret 2014. GAVI banyak mempertentangkan program vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah

Indonesia untuk anak-anak mereka. Seperti juga halnya vaksinasi covid-19 yang saat ini wajib dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Di dalam deskripsi laman *facebook* GAVI, tertulis misi penolakan mereka terhadap vaksinasi dan menyebutkan bahwa terdapat cara dan aturan yang lebih sesuai dengan ajaran Agama Islam untuk menggantikan vaksinasi,

“Dalam hal mempertahankan kesehatan dan pertahanan tubuh Allah SWT telah menurunkan seperangkat aturan tentangnya. Diantaranya adalah mengkonsumsi makanan yang halal, hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya. Al-Qur’an telah memberi petunjuk yaitu, memakan yang halal dan yang baik-baik (thayyib). Allah SWT berfirman: ‘Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi’ (QS. Al-Baqarah: 168).” (dikutip dari laman kelompok GAVI pada 3 Juli 2021)

Selain alasan ajaran Agama Islam, GAVI juga menolak vaksinasi berdasar pada keraguan akan efektivitas dari vaksin. AU salah satu anggota GAVI pada 10 Agustus 2021 mengunggah sebuah video di *youtube*¹² dengan judul “BANYAK YANG LEWAT SETELAH DIVAKSIN, WHY? BISA JADI INI JAWABANNYA – ICHSANUDDIN NOORSY”. Di dalam video tersebut Ichsanuddin Noorsy menjelaskan alasan mengapa banyak orang kemudian meninggal setelah vaksinasi covid-19. Ia mengatakan,

12

<https://www.youtube.com/watch?v=gTRQo65D5Pw> diakses pada Juli 2021.

“... untuk jangka panjang, vaksin tidak menjamin dia aman, karena mutasi virus lebih cepat daripada kerja vaksin. Vaksin tidak dapat mengikuti laju perkembangan mutasi virus...” (Noorsy, menit 06.28)

Noorsy mengatakan bahwa virus covid-19 di tiap negara bisa berbeda-beda, virus yang ada di Amerika akan berbeda dengan virus di Indonesia, sehingga vaksin yang dihasilkan oleh negara lain tidak akan efektif untuk virus covid-19 yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, Noorsy mengatakan bahwa vaksinasi dilakukan semata-mata untuk kepentingan bisnis. Sehingga bagi Noorsy, vaksinasi percuma untuk dilakukan, karena mutasi virus akan terus terjadi dan vaksin yang tersedia saat ini tidak akan bisa mengatasi penularan virus covid-19. Video tersebut diunggah pada 18 Juli 2021 dan telah ditonton oleh 444.877 orang, dengan 2.499 komentar. Sebagian besar komentar pada video tersebut mendukung apa yang disampaikan oleh Noorsy.

“gw salah satu orang yang paling menolak divaksin... Alhamdulillah sehat walafiat... gw bukan kalian yang bodoh antri-antri demi vaksin” (Komentar SS pada September 2021)

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Wahyunarni (2015), Triana (2016), Meilani (2017), Benecke & DeYoung (2019), Kearney dkk (2019), dan Limaye (2020), mengatakan bahwa internet dan media sosial, tingkat pengetahuan dan informasi, peran individu atau kelompok, agama dan budaya dapat

mempengaruhi keputusan orang tua untuk tidak memvaksinasi anaknya.

Mengutip wawancara yang dilakukan oleh Meilani (2017) terhadap orang tua yang menolak vaksinasi mengatakan bahwa di Indonesia, masyarakat yang menolak vaksinasi mengatakan bahwa kebijakan pemerintah belum transparan, di satu sisi memaksakan dan mewajibkan seluruh masyarakat untuk vaksinasi namun di sisi lain informasi tentang dampak risiko yang ditimbulkan oleh vaksin tidak disampaikan.

“Idealnya pemerintah punya program rekomendasi tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi anak masing-masing...” (Informan Ibu HN)¹³

“Nah inilah yang sebenarnya peran pemerintah, sebelum menggulirkan program itu harus menjelaskan sejujurnya mengenai apa itu imunisasi dan apa itu vaksinasi. Karena selama ini kita lihat ada proses pembodohan yang sengaja gitu, ada proses pembiaran” (Informan E Bp. BG)¹⁴

Bagi mereka, pemerintah belum memberikan informasi tentang kondisi sesungguhnya di lapangan. Pemerintah tidak memberikan informasi mengenai dampak negatif yang terjadi setelah vaksinasi seperti yang dialami dan dibagikan oleh orang-orang di Internet, sehingga mereka akhirnya lebih percaya akan informasi-informasi di internet yang mereka yakini lebih transparan dan berimbang (Meilani, 2017:98).

¹³ Meilani, Dwi. 2017. Analisis Perilaku Penolakan Vaksinasi pada Komunitas Anti Vaksin di Media Sosial Facebook di Indonesia Tahun 2016. Halaman 100.

¹⁴ Meilani, Dwi. 2017. Analisis Perilaku Penolakan Vaksinasi pada Komunitas Anti Vaksin di Media Sosial Facebook di Indonesia Tahun 2016. Halaman 100.

Imajinasi Moral dan Pengaruhnya dalam Pengambilan Keputusan.

David Gow (2008:15) menyebutkan bahwa, sebuah perlawanan harus dipahami lebih dari sebuah protes akan ketidakadilan, tetapi juga sebuah protes menuntut imajinasi moral. Mark Johnson (1993:202) menyebutkan, imajinasi moral adalah kemampuan untuk melihat secara imajinatif, macam-macam kemungkinan atas tindakan dalam situasi tertentu dan untuk merancang pertolongan potensial dan merusak hal yang mungkin diakibatkan oleh situasi tertentu. Johnson, melihat ada imajinasi moral tertentu yang memandu tindakan mereka, imajinasi yang tidak hanya memiliki beberapa gagasan yang jelas tentang benar dan salah tetapi juga beberapa ide kreatif tentang bagaimana cita-cita tersebut dapat direalisasikan.

Penolakan terhadap vaksin pada kelompok anti vaksin Muslim sebaiknya dipahami lebih dari sebuah bentuk protes akan ketidakadilan seperti yang dikatakan oleh Gow (2008). Penolakan terhadap vaksinasi bagi sebagian kelompok Muslim merupakan sebuah bentuk sikap tindakan rasional yang berasal dari argumen dan pemahaman pada kelompok mereka, bahwa vaksin adalah produk haram dan terdapat alternatif lain yang halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam dalam memberikan kekebalan tubuh bagi anak mereka. Berdasar pada argumen dan pemahaman tersebut, maka menolak vaksinasi menjadi sebuah kebenaran, karena sesuai dengan imajinasi moral mereka bahwa, seorang Muslim yang baik harus menjauhi diri dari segala sesuatu yang haram.

Dalam proses pengambilan keputusan apakah anaknya akan divaksin atau tidak, orang tua jarang memutuskan sepenuhnya berdasar pada pemikiran diri

sendiri. Sebaliknya orang tua dipengaruhi oleh jaringan sosial mereka, yang secara luas didefinisikan sebagai orang dan sumber di mana mereka bisa mendapatkan informasi, arahan dan nasihat (Brunson, 2013). Seperti yang terjadi dalam kasus penelitian ini, bahwa beberapa orang yang ragu akan vaksinasi, biasanya akan mencari jawaban kepada orang atau sumber yang mereka percaya di dalam jaringan sosial mereka, seperti tokoh, pemimpin agama, dan berita yang bersumber dari internet/media sosial.

Pengambilan keputusan melalui pilihan rasional menurut Bennett (1980: 255) dilakukan dengan membedakan keunggulan-keunggulan dari pilihan yang ada dan menghubungkannya dengan risiko atas ketidakpastian yang akan dihadapi. Menarik dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses berpikir rasional bekerja sehingga akhirnya mereka menolak vaksinasi.

Bagi umat Muslim, membangun tembok pemisah antara yang halal dan haram merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Keberhasilan seorang Muslim dalam mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram menjadi tolak ukur keimanan dan ketaatan seseorang, bahkan lebih jauh tentang surga dan neraka. James Coleman (2008) mengatakan bahwa, tindakan rasional seseorang bisa menjadi tidak rasional bagi orang lain, sehingga tindakan rasional seseorang tidak bisa diukur dari sudut pandang orang lain, tetapi diukur dari sudut pandang orang yang melakukan tindakan tersebut. Dalam proses berpikir rasional, teori pilihan rasional yang dijelaskan oleh James Coleman memusatkan perhatian pada aktor, di mana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan melakukan

tindakan tertentu sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari adanya isu-isu tentang ketidakpastian status halal/haram vaksin, terdapat metode lain yang halal sebagai pengganti vaksinasi, anggapan bahwa informasi dari Pemerintah yang tidak transparan dan berimbang, sampai isu konspirasi bahwa vaksin adalah senjata Yahudi untuk mematikan generasi umat Muslim, membuat media sosial dan internet kemudian menjadi jalan pintas masyarakat mencari jawaban atas keraguan-keraguan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena, media sosial menawarkan kecepatan dan kemudahan dalam menyebarkan informasi, sehingga masyarakat juga dengan mudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan dan keraguan tersebut.

Argumen imajinasi moral berdasar pada ajaran agama Islam yang diusung oleh kelompok GAVI, hadir sebagai sumber terpercaya bagi sebagian masyarakat Muslim dalam menjawab keraguan mereka terhadap vaksinasi. Kelompok tersebut memberikan jawaban bahwa menolak vaksinasi merupakan sebuah kebenaran dan merupakan pilihan rasional karena sesuai dengan imajinasi moral mereka. Ketika mereka menjadi seorang Muslim yang taat kepada ajaran Agama, maka Allah SWT menjamin surga untuk mereka. Sebagian kelompok Muslim kemudian memilih untuk berpegang teguh kepada ajaran agama yang menurut mereka rasional dan sesuai dengan imajinasi moral mereka, dan menolak vaksinasi adalah jawabannya.

Simpulan

Berbagai macam pendapat tentang vaksinasi banyak diperdebatkan oleh masyarakat di media sosial. Keraguan dan pertanyaan atas vaksinasi yang tidak bisa

dijawab oleh Fatwa MUI dan peraturan UU Pemerintah Indonesia membuat sebagian orang mencari jawaban atas keraguan tersebut di internet dan media sosial. Informasi yang ada di media sosial dianggap lebih transparan dan berimbang daripada informasi yang diberikan oleh pemerintah. Mereka beranggapan bahwa pemerintah tidak benar-benar memberikan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan, pemerintah tidak pernah memberikan informasi terkait efek samping dari vaksinasi, dan hanya memberikan informasi yang positif saja. Hal ini membuat masyarakat mencari tempat lain yang dinilai lebih transparan dan berimbang untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dan keraguan mereka akan vaksinasi.

GAVI merupakan salah satu kelompok anti vaksinasi di media sosial yang bagi sebagian orang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dan keraguan hukum haram dan halal vaksinasi. GAVI banyak membahas tentang hukum halal dan haram vaksinasi, membahas mengenai beberapa cara atau metode halal yang bisa mereka lakukan sebagai metode pengganti vaksinasi, dan juga banyak dari mereka yang membagikan foto, berita tentang efek samping dari vaksinasi, dan beberapa video unggahan di youtube yang membahas tentang alasan-alasan mereka seharusnya menolak vaksinasi.

Adanya anggapan bahwa informasi Pemerintah tidak transparan, keraguan akan status halal dan haram vaksinasi, dan keinginan untuk mewujudkan imajinasi moral menjadi seorang Muslim yang baik dan taat terhadap ajaran agama, membuat internet dan media sosial menjadi sumber yang dipercaya dalam menjawab

pertanyaan dan keraguan sebagian Muslim terhadap vaksinasi, dan akhirnya memengaruhi sebagian kelompok Muslim di Indonesia untuk menolak vaksinasi.

Kita tidak bisa lagi memisahkan antara realitas yang terjadi di dunia nyata dengan realitas yang ada di internet/media sosial. Apa yang terjadi di media sosial mencerminkan apa yang terjadi pada realitas dunia nyata, begitu juga sebaliknya. Dari kelompok GAVI kita bisa melihat bagaimana media sosial telah menjadi bagian penting bagi keberlangsungan penolakan vaksinasi, melihat bagaimana wacana penolakan vaksinasi berdasar pada imajinasi moral diperdebatkan, diperbincangkan dan diakui kebenarannya sebagai sebuah pilihan yang rasional dalam mewujudkan imajinasi moral menjadi Muslim yang baik dan taat kepada ajaran agama Islam.

Perkembangan internet dan media sosial membuat masyarakat saat ini dibanjiri berbagai informasi. Namun, sebagian informasi justru tidak berdasar pada penelitian ilmiah dan kondisi empirik, bahkan cenderung membuat masyarakat menjadi ragu dan bingung. Oleh sebab itu, dalam menyikapi berbagai macam informasi tentang vaksinasi yang beredar di media, kita harus bersikap kritis, menyaring semua informasi yang diterima, dan membekali diri dengan pengetahuan yang luas tentang vaksinasi dan ajaran agama. Allah SWT dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk menelaah sebuah berita yang datang sehingga kita tidak mencelakakan orang lain. Maka ketika sebuah kebenaran untuk menolak vaksinasi dapat berakhir pada kerugian dan mencelakakan orang lain, sebaiknya kita

perlu mempertanyakan kembali tentang kebenaran tersebut kepada para ahli di bidangnya, karena sejatinya imajinasi moral dalam ajaran agama akan mengajak kita kepada kebaikan dan keselamatan diri dan juga orang lain.

Referensi

- Benecke, Olivia dan Sarah Elizabeth DeYoung. 2019. "Anti Vaccine Decision-Making and Measles Resurgence in the United States." *Jurnal Global Pediatric Health*. Vol 6: 1 – 5.
- Bennett, J W. 1980. *Human Ecology as Human Behavior: A Normative Anthropology of Resource Use and Abuse* dalam Altman, I., dkk, peny. Human Behavior and Environment Advances in Theory and Research. New York: Plenum Press.
- Bonilla, Y & Rosa, J. 2015. "#Ferguson: Digital protest, hashtag ethnography, and the racial politics of social media in the United States." *American Ethnologist*, 42(1), 4–17.
- Brunson, K Emily. 2013. "The Impact of Social Networks on Parents' Vaccination Decisions". *Pediatrics* Vol. 131, Number 5. e1397 – e1404.
- Coleman, James. 1994. *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press.
- Evrony, Ayelet dan Arthur Caplan. 2017. "The Overlooked dangers of Anti-Vaccination Groups' Social Media Presence". *Human Vaccines & immunotherapeutics*. Vol. 13. No. 6, 1475 – 1476.
- Fatwa MUI No.14 tahun 2021 tentang Hukum penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.

- Fatwa MUI No.4 tahun 2016 tentang Imunisasi/Vaksinasi.
- Gow, David. 2008. *Countering Development*. Durham and London: Duke University Press.
- Herlina, Lenny. 2019. Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam dalam QS. Al – Baqarah Ayat 173 dalam Persoalan Vaksin MR. *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*. Vol. 8 No.2. 35 – 46.
- Idris, Akhmad dan Darni. 2019. Tokoh Amelia sebagai Teladan untuk Siswa Perempuan Pendidikan Dasar (Kajian Literasi Moral dalam Novel *Amelia* Karya Tere Liye). *Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri*, Vol. 6 Issue 1, 2019, Page 7 – 13.
- Johnson, Mark. 1993. *Moral Imagination*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kearney, D Matthew dkk. 2019. “Characterizing HPV Vaccine Sentiments and Content on Instagram”. *Jurnal Health Education & Behavior*, Vol. 46(2S), 37S – 48S
- Khasanah, Nur. 2011. Kandungan Buah-Buahan dalam Al-qur’an: Buah Tin (*Ficus carica* L), Zaitun (*Olea europea* L), Delima (*Punica granatum* L), Anggur (*Vitis Vinivera* L), dan Kurma (*Phoenix dactylifera* L) untuk Kesehatan. *Phenomenon* Vol.1, No.1.
- Kurnia, Atep. 2021. Kuris: Vaksinasi cacar di Tatar Sunda 1779 - 1948. Sumedang: Panti Baca Ceria.
- Limaye, J Rupali. 2020. “Patient Decision Making Related to Maternal and Childhood Vaccines: Exploring the Role of Trust in Providers Through a relational Theory of Power Approach.” *Jurnal Health Education & Behavior*. Vol. 47(3), 449 – 456.
- Lorenz C dan Khalid M. 2012. “Influencing Factors on Vaccination Uptake in Pakistan”. *Journal of Pakistan Medical Association: JPMA*, 2012, Jan; 62 (1), Page 59 – 61.
- Meilani, Dwi. 2017. Analisis Perilaku Penolakan Vaksinasi pada Komunitas Anti Vaksin di Media Sosial Facebook di Indonesia Tahun 2016. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. Depok.
- Muallifah, Yuni Anif. 2017. “Mengurai Hadis Tahnik dan Gerakan Anti Vaksin”. *Jurnal Living Hadis*. Vol 2, No 2. 253 – 269.
- Ortner, B Sherry. 2006. *Anthropology and Social Theory: Culture, Power, and The Acting Subject*. Durkheim, London: Duke University Press.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Kesehatan.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kementerian Kesehatan.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kementerian Kesehatan.
- Pertiwi, Ayu Ammalia. 2018. Media sosial dalam pergerakan: Peran Twitter dalam perkembangan Gerakan Solidaritas terhadap Komunitas Afro-Amerika dan Pembentukan Organisasi BLM di Amerika Serikat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Pujiadi, Anna. 1994. *Dasar-Dasar Biokimia*. Jakarta: UI Pres.

- Rosyada, Amrina. 2020. "Of Germs and God: Vaccine Refusal among Indonesian Muslims and the Shifting Authority of The MUI's Fatwa". *Equality, Development, and Globalization Studies (EDGS)*, Northwestern University.
- Rusharyati, Dwi dkk. 2017. "Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Program Imunisasi di Kabupaten Karanganyar". *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*. Vol 2, hal 40 – 51.
- Sewell Jr. 1992. *A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation*. *American Journal of Sociology*. Vol. 98, page: 1-29.
- Singer, Merrill. 2015. *The Anthropology of Infectious Disease*. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc.
- Sucipto. 2012. "Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 1.
- Sulistiyani, Pratiwi, Zahroh Shaluhiyah, dan Kusyogo Cahyo. 2017. Gambaran Penolakan Masyarakat Terhadap Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Balita. *Jurnal kesehatan Masyarakat*. Vol. 5(5), 1081 – 1091.
- Triana, Vivi. 2016. "Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2015". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. Vol. 10, No.2, Hal. 123-135.
- US Department of Health. <https://www.hhs.gov/immunization/basics/index.html>. Diakses pada Juli 2021.
- Wahyunarni, Irene Yulia. Riris Andono Ahmad. Atik Triratnawati. 2016. "Persepsi Masyarakat Terhadap Imunisasi Campak di Kabupaten Sleman". *Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat*. Vol 32, No 8. 281 – 286.
- Wolfe, M Robert dan Lisa K Sharp. 2002. *Anti-Vaccinationists Past and Present*. *British Medical Journal, International Edition*. Vol. 325, 430 – 432.
- Zulian, Pradana Boy. 2018. *Fatwa in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa-Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period*. Amsterdam: Amsterdam University Press.